

PENETAPAN – HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

Kpt 965 Tahun 2024, 3 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 965 TAHUN 2024 TENTANG HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024.

- ABSTRAK : – Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 November 2024.